



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman: www.dpmpstsp.purwakartakab.go.id, Pos-el: info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: 500.16.7.2/PAUD.0144/DPMPTSP/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang** : a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Insan Fathia Sholihin selaku pimpinan TK Fathia Nomor : 08/TK-FT/II/2025 pada tanggal 14 Februari 2025;
b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.3.2/3261-PAUD/2025 pada tanggal 31 Juli 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Fathia Sholihin
Nama Satuan Pendidikan : TK Fathia
Jalur Pendidikan : Formal
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : Evi Latifah, S.Pd
Alamat : Kp. Cikadu RT. 006 RW. 003
Ds. Taringgul Tengah
Kec. Wanayasa Kab.Purwakarta
- KEDUA :** Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- mengelola satuan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
 - melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- KETIGA :** Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Disandatangan secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
RYAN OKTAMA, ST., MM., MT
Pembina Utama Muda / IV c

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan:

- Bupati Purwakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 500.16.7.2/PAUD-0106/DPMPTSP/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang** : a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Insan Fathia Sholihin selaku pimpinan TK Fathia Nomor : 07/TK-FT/1/2025 pada tanggal 06 Februari 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.3.2/2029-PAUD/2025 pada tanggal 26 Mei 2025;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara.

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Fathia Sholihin
Nama Satuan Pendidikan : TK Fathia
Jalur Pendidikan : Formal
Bentuk Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : Evi Latifah, S.Pd
Alamat : Kp. Cikadu RT. 006 RW. 003
Ds. Taringgul Tengah
Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- Memenuhi standar pelayanan minimal dan standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- Memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum menerima peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2025

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dibuat dengan menggunakan aplikasi
PLH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
Dik. 10 JUNI 2025, 10.1
Purwakarta Tg. 10 JUNI 2025

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :

- Bupati Purwakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara.